

28 Agt. 09



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

66/24.01.10.

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 703/MENKES/SK/VIII/2009**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM
GUNUNG MARIA TOMOHON MILIK YAYASAN RATNA MIRIAM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/VI/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG MARIA TOMOHON MILIK YAYASAN RATNA MIRIAM PROVINSI SULAWESI UTARA
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon Milik Yayasan Ratna Miriam Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta dengan klasifikasi Madya Setara dengan Kelas C.
- KETIGA** : Ketua Yayasan Ratna Miriam segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2009

MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

